



PUTUSAN

NOMOR : 170/Pdt.G/2013/PA.TBK

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

PENGGUGAT, Umur 29 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Pembantu rumah tangga, Tempat tinggal di Canggai Putri, RT.002, RW.006, Kelurahan Teluk Uma, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

TERGUGAT, Umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan dahulu Buruh, sekarang tidak diketahui, Tempat tinggal dahulu di Pamak Laut, RT.003, RW.001, Kelurahan Pamak, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, dan sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya;

TENTANG DUDUKPERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 06 Mei 2013 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun di bawah Register Nomor : 170/Pdt.G/2013/PA.TBK, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan/dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 170/Pdt.G/2013/PA.TBK



1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 08 Oktober 2010, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, sebagaimana bukti berupa Buku Nikah/Kutipan Akta Nikah Nomor : 155/10/X/2010, seri : CM, tertanggal 11 Oktober 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejak;
3. Bahwa setelah aqad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak, sebagai berikut :

Sewaktu-waktu saya :

1. Meninggalkan istri saya dua tahun berturut-turut;
2. Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya;
3. Atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya;
4. Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya enam bulan lamanya;

Kemudian istri saya tidak ridha dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh pengadilan tersebut, dan istri saya membayar uang sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya;

Kepada Pengadilan tersebut saya kuasakan utuk menerima uang iwadh itu dan kemudian menyerahkan kepada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Cq. Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah untuk keperluan ibadah sosial;

4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah kontrakan di Paya Cincin, Teluk Uma, selama 6 (enam) bulan, lalu pindah ke rumah kontrakan di Perumahan Bati Indah, Pamak, selama 1 (satu) bulan, setelah kepergian Tergugat, Penggugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di Paya Cincin, Teluk Uma, selama 1 (satu) tahun, kemudian Penggugat pindah dan bertempat kediaman di rumah kontrakan di Kaka Rasep, Teluk Uma, selama



8 (delapan) bulan, dan sekarang Penggugat pindah bertempat kediaman di rumah kontrakan di Canggai Putri, RT.002, RW.006, Kelurahan Teluk Uma, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun;

5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'daddukhul), dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Syifa Arlena Ainunisya binti Arlan, umur 2 (dua) tahun, anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
6. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tanggal 15 Mei 2011, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan bekerja ke Malaysia, namun setelah itu Penggugat mendapat kabar Tergugat sekarang berada di rumah kakak kandung Tergugat di Yogyakarta, namun hingga saat ini Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat;
7. Bahwa pada tanggal 12 Desember 2012, Tergugat ada menelepon Penggugat, Tergugat meminta Penggugat untuk mengurus perceraian tanpa alasan yang jelas, Tergugat mengatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dan keluarga Tergugat tidak suka dengan Penggugat, kemudian setelah itu Tergugat tidak pernah dihubungi lagi dan diketahui keberadaannya sampai saat ini;
8. Bahwa sejak tanggal 15 Mei 2011 hingga saat ini selama lebih kurang 2 (dua) tahun, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
9. Bahwa dengan demikian, Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang pernah diucapkannya, dan Penggugat tidak ridha serta bersedia membayar uang iwadh;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Cq. Majelis Hakim segera membuka persidangan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 170/Pdt.G/2013/PA.TBK



SUBSIDAIR :

Ex aequo et bono (Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah serta tidak menyuruh kuasanya yang sah untuk hadir ke persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun melalui Siaran Radio Canggai Putri Kabupaten Karimun sesuai surat panggilan (relaas) Nomor : 170/Pdt.G/2013/PA.TBK pada tanggal 08 Mei 2013 dan tanggal 10 Juni 2013, dan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun sesuai surat panggilan (relaas) Nomor : 170/Pdt.G/2013/PA.TBK pada tanggal 19 September 2013;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya perdamaian secara maksimal maupun mediasi kepada Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim hanya memberi nasihat kepada Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan kembali membina rumah tangga yang harmonis, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tidak mengalami perubahan, dan terhadap isi dan maksud surat gugatan Penggugat tersebut tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena ketidakdatangan Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim tidak dapat mendengar jawaban Tergugat terhadap surat gugatan Penggugat, maka pemeriksaan perkara ini diteruskan dengan memeriksa bukti-bukti;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat, berupa :

1. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 155/10/X/2010, seri : CM, atas nama TERGUGAT dan PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, selaku Pegawai Pencatat Nikah, tanggal 11 Oktober 2010, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai dan cap pos, serta telah dilegalisir (P.1);



2. Asli Surat Keterangan Nomor : 474/140/PMK/V/48/2013, yang menerangkan bahwa Tergugat tidak diketahui keberadaannya di dalam atau di luar wilayah Republik Indonesia (ghaib), yang dikeluarkan oleh Lurah Pamak, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, tanggal 03 Mei 2013 (P.2);

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang masing-masing bernama :

SAKSI I : SAKSI PERTAMA, Umur 31 tahun, Agama Islam, Pekerjaan belum bekerja,

Tempat tinggal di Komplek Timah, RT.001, RW.005, Kelurahan Teluk Uma, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, hubungan saksi dengan Penggugat adalah pernah bertetangga dengan Penggugat, yang pada pokoknya memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama Zaleka dan saksi juga kenal dengan Tergugat yang bernama Arlan sejak tahun 2010;
 - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2010;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Paya Cincin, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Bati Indah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang sekarang anak tersebut ikut Penggugat;
 - Bahwa sejak anak Penggugat dan Tergugat berumur 2 (dua) bulan hingga saat ini selama lebih kurang 2 (dua) tahun, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Tergugat telah pergi dari rumah kediaman bersama hingga saat ini tidak pernah kembali lagi dan tidak diketahui keberadaannya;
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut, Tergugat tidak ada memberikan nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat juga tidak ada meninggalkan harta sebagai pengganti nafkah Penggugat;
 - Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, Penggugat bekerja sebagai pembantu rumah tangga;

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 170/Pdt.G/2013/PA.TBK



SAKSI II : **SAKSI KEDUA**, Umur 39 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Tempat tinggal di Paya Cincin, RT.003, RW.002, Kelurahan Pamak, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, hubungan saksi dengan Penggugat adalah teman Penggugat, yang pada pokoknya memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Arlan;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah lebih kurang 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa saksi hadir pada saat akad nikah Penggugat dan Tergugat, dan saksi mendengar Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Paya Cincin, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Bati Indah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang sekarang anak tersebut ikut Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Tergugat telah pergi dari rumah kediaman bersama yang hingga saat ini tidak pernah kembali lagi dan tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut, Tergugat tidak ada memberikan nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat juga tidak ada meninggalkan harta sebagai pengganti nafkah Penggugat;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, Penggugat bekerja sebagai pembantu rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut, Penggugat membenarkan semuanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya, sehingga tidak dapat didengar tanggapannya terhadap alat bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan bersedia membayar iwadh apabila terjadi perceraian dengan Tergugat, dan menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya bahwa Penggugat tetap dengan dalil-dalil gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama, oleh karena itu secara formil dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan upaya perdamaian secara maksimal kepada Penggugat dan Tergugat dalam persidangan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 154 RBg. jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, dan Majelis Hakim juga tidak dapat

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 170/Pdt.G/2013/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewajibkan kepada para pihak untuk menempuh upaya mediasi, sebagaimana yang dikehendaki Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang mediasi, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, akan tetapi Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar dapat rukun kembali membina rumah tangganya bersama Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir sendiri dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya di persidangan, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini dinyatakan sah diperiksa tanpa hadirnya Tergugat, dan dapat diputus dengan verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 RBg.;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar perkawinannya dengan Tergugat diputus dengan menjatuhkan talak satu Tergugat terhadap Penggugat, dengan mengemukakan alasan bahwa sejak tanggal 15 Mei 2011 hingga saat ini selama lebih kurang 2 (dua) tahun, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan bekerja ke Malaysia, namun hingga saat ini Tergugat tidak pernah pulang ke rumah kediaman bersama dan tidak diketahui keberadaannya, dan selama kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, dengan keadaan rumah tangga yang demikian, Penggugat tidak ridho dengan perbuatan Tergugat tersebut, dan bersedia membayar iwadh, oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena Tergugat sendiri tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa dengan ketidakdatangan Tergugat tersebut di atas, pengadilan telah dapat menganggap bahwa Tergugat telah mengakui seluruh dalil-dalil surat gugatan Penggugat, dan gugatan Penggugat menurut hukum telah dapat dinyatakan terbukti dan dikabulkan, akan tetapi oleh karena materi pokok perkara ini menyangkut masalah perceraian yang memerlukan hukum acara khusus, maka Majelis Hakim tetap mewajibkan beban pembuktian kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.1), terbukti bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah secara sah pada hari Jum'at tanggal 08 Oktober 2010, sesuai Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.2), terbukti bahwa Tergugat sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang masing-masing bernama SAKSI PERTAMA dan SAKSI KEDUA, saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil saksi yang dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal yang bersesuaian dan mendukung dalil-dalil surat gugatan Penggugat, maka terbukti bahwa sejak bulan Mei 2011 hingga saat ini selama lebih kurang 2 (dua) tahun, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan bekerja ke Malaysia, namun hingga saat ini Tergugat tidak pernah pulang ke rumah kediaman bersama dan tidak diketahui keberadaannya, dan selama kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, dan Tergugat juga tidak ada meninggalkan harta sebagai pengganti nafkah Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, Penggugat bekerja sebagai pembantu rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah terbukti melanggar sighat taklik talak yang pernah diucapkannya sesaat setelah akad nikah dilaksanakan yaitu pada angka 2 (dua) yaitu Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat 3 (tiga) bulan lamanya, dan angka 4 (empat) yaitu Tergugat membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat 6 (enam) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa ucapan taklik talak merupakan salah satu bentuk janji, dan janji adalah sesuatu yang harus ditepati sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat al-Isro' ayat 34 yang berbunyi :

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 170/Pdt.G/2013/PA.TBK



Artinya : " ... dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabannya";

Menimbang, bahwa dengan adanya pelanggaran tersebut, berarti Tergugat telah tidak menepati janji sesuai dengan yang pernah diucapkannya sesaat setelah akad nikah dilaksanakan, oleh karena itu syarat taklik talak telah terpenuhi sesuai doktrin fiqhiah sebagaimana tersebut dalam kitab Syarqawi 'ala al-tahrir halaman 105 yang berbunyi :

مَنْ عَالَ قَ طَلَاَقًا يَصِفَةُ وَقَعَ يُجْزِئُهَا
يُقْتَضَى إِلَّا فُطِ

Artinya : "Barangsiapa menggantungkan talaknya kepada suatu sifat (keadaan), maka jatuhlah talak itu apabila terwujud sifat (keadaan) kemana talak itu digantungkan sesuai bunyi lafazh yang diucapkan";

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah terbukti sebagaimana telah diuraikan di atas dan Penggugat menyatakan tidak ridho atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, selanjutnya Penggugat telah menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) untuk menebus talak Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 147 ayat (2) dan ayat (5) Kompilasi Hukum Islam, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat didaftarkan serta kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, jo. Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, jo. Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Peradilan Agama, semua biaya yang ditimbulkan dari perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini seluruhnya sebesar Rp. 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun pada hari Rabu, tanggal 25 September 2013 M bertepatan dengan tanggal 19 Dzulqa'dah 1434 H, oleh kami **ADI SUFRIADI, S.HI.**, Hakim yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun sebagai Ketua Majelis, **YUSTINI RAZAK, S.HI.** dan **Hj. ELA FAIQOH FAUZI, S.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota yang turut bersidang, dibantu oleh **ZULIMAR, BA.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

ADI SUFRIADI, S.HI.

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 170/Pdt.G/2013/PA.TBK



HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

YUSTINI RAZAK, S.HI.

Hj. ELA FAIQOH FAUZI, S.Ag.

PANITERA PENGANTI

ZULIMAR, BA.

Perincian biaya perkara :

- | | | |
|-------------------------|--------------|--------------------------------------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | = Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | = Rp. | 50.000,00 |
| 3. Biaya Pemanggilan | = Rp. | 200.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | = Rp. | 5.000,00 |
| 5. <u>Biaya Meterai</u> | <u>= Rp.</u> | <u>6.000,00</u> |
| Jumlah | = Rp. | 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) |